



PUTUSAN

Nomor 209 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ERIE GUNAWAN RIFAI bin H. HASAN RIFAI;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/5 Juni 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Margasari RT. 001 RW. 004,
Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ke-1 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIE GUNAWAN RIFAI bin H. HASAN RIFAI bersalah melakukan melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIE GUNAWAN RIFAI bin H. HASAN RIFAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2022



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3098 Desa Margasari dengan nama pemegang hak Santoso Irfaan;
- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3099 Desa Margasari dengan nama pemegang hak Santoso Irfaan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Santosa Irfan bin Wandan alias H. Irfan;

- 2 (dua) buah palu dengan gagang kayu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Riyanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa ERIE GUNAWAN RIFAI bin H. HASAN RIFAI membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 46/Pid.B/2021/PN

Slw tanggal 21 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIE GUNAWAN RIFAI bin H. HASAN RIFAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ERIE GUNAWAN RIFAI bin H. HASAN RIFAI dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa ERIE GUNAWAN RIFAI bin H. HASAN RIFAI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3098 Desa Margasari dengan nama pemegang hak Santoso Irfaan;
- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3099 Desa Margasari dengan nama pemegang hak Santoso Irfaan;

Dikembalikan kepada Santosa Irfaan bin Wandan alias H. Irfan;

- 2 (dua) buah palu dengan gagang kayu;

Dikembalikan kepada saksi Riyanto;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.B/2021/PN Slw juncto Nomor 46/Pid.B/2021/PN Slw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Slawi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 11 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal pada tanggal 21 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 11 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Slawi dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Slawi telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Slawi yang menyatakan Terdakwa ERIE GUNAWAN RIFAI bin H. HASAN RIFAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa ERIE GUNAWAN RIFAI bin H. HASAN RIFAI dari dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Slawi tersebut jelas keliru karena Pengadilan Negeri Slawi tidak cermat memverifikasi fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Berdasarkan verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan Majelis Hakim yang diperoleh fakta hukum yang benar tentang perkara *a quo* sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Terdakwa meminta saksi Rohedi dan saksi Riyanto sebagai tukang untuk merenovasi garasi rumah yang ditinggali oleh Terdakwa, setelah selesai mengerjakan pekerjaan tersebut Terdakwa menyuruh saksi Rohedi dan saksi Riyanto untuk merobohkan tembok yang sudah hampir runtuh di bagian paling Selatan;
 - Bahwa setelah meruntuhkan tembok kemudian membangun tembok baru dengan menggunakan batu bata sisa dari tembok yang

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar, menurut keterangan saksi Moch Riyanto (BAP halaman 10 nomor 19), Terdakwa juga ikut merobohkan tembok tersebut sedikit-sedikit dan menurut saksi Mohamad Rohedi (BAP halaman 3 nomor 12), Terdakwa yang pertama kali mendorong dan merobohkan tembok tersebut kemudian disusul saksi Mohamad Rohedi dan saksi Moch Riyanto padahal berdasarkan keterangan saksi korban Santosa Irfaan bin Wandan alias H. Irfaan, lokasi dan tembok yang dirobuhkan tersebut dimiliki oleh saksi korban berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN RI Nomor 3098 dan 3099 Desa Margasari atas nama Santosa Irfaan dan keterangan saksi korban ini diperkuat dengan keterangan saksi Makmur bin H. Abdul Rosyad (alm) sebagai Kasubsie Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan di kantor BPN Kabupaten Tegal yang menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 3098 dan 3099 Desa Margasari telah memenuhi persyaratan di atas dan telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan surat ukur kedua sertifikat tersebut, terdapat tembok yang memanjang dari arah Barat ke Timur di bagian Selatan yang berbatasan dengan kali/sungai. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi Rohedi dan saksi Riyanto dan keterangan Terdakwa sendiri ditempat pembongkaran tembok tersebut yang memanjang dari bagian Barat ke Timur di bagian Selatan dekat sungai;

- Bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (*vide* Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan pembongkaran tembok di lahan milik saksi korban dan juga meyeruh saksi Rohedi dan saksi Riyanto, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban adalah perbuatan tindak pidana;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex facti* tentang status tanah lokasi tembok tersebut yang masih dalam sengketa, secara hukum tidak dapat dibenarkan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*. Sebagai kajian komparasi, dalam hal ini dapat dicermati Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Kr/1958 tanggal 15 Maret 1958 yang menggariskan kaidah hukum sebagai berikut: "Bahwa para tertuduh merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan di atas tanah mereka tanpa ijin mereka sehingga yang mereka lakukan itu adalah justru mempertahankan hak milik, tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini seharusnya para tertuduh mengajukan persoalannya kepada alat-alat negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu, sehingga perbuatan mereka merupakan kejahatan termaksud dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP". Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang bersifat mengeliminir keterbuktian delik dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 46/Pid.B/2021/PN Slw tanggal 21 Oktober 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 46/Pid.B/2021/PN Slw tanggal 21 Oktober 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIE GUNAWAN RIFAI bin H. HASAN RIFAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3098 Desa Margasari, dengan nama pemegang hak Santoso Irfaan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3099 Desa Margasari, dengan nama pemegang hak Santoso Irfaan;
Dikembalikan kepada saksi Santosa Irfaan bin Wandaan alias H. Irfan;
- 2 (dua) buah palu dengan gagang kayu;
Dikembalikan kepada Saksi Riyanto;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./H.Dwiwarso Budi Santiarto,S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan,S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH., M.H.

NIP. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)